



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 55 TAHUN 2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

### SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN

### KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT SKB) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

20. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
23. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
30. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) UPT SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan ini, mempunyai wilayah kerja pada Kabupaten Tulang Bawang.

**Bagian Ketiga**

**Tugas**

**Pasal 4**

UPT SKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis yang bersifat spesifik dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Pembangkitan dan Penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat belajar;
2. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
3. Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah;
4. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah;
5. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;

6. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah;
7. Pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan sektor dalam bidang pendidikan luar sekolah;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan pendidikan luar sekolah;
9. Pengelola urusan tata usaha Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**Bagian Kelima**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

1. Susunan Organisasi SKB terdiri dari :
  - a. Kepala SKB.
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur Organisasi UPT SKB tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

**BAB IV**

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala UPT**

**Pasal 7**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB).

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan khusus pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan;



- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan mutu manajemen Sanggar Kegiatan Belajar;
- g. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian mutu percontohan program pendidikan non formal;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan pelatihan tenaga tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur dalam bidang pendidikan non formal;
- i. Penyusunan laporan UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan SDM perkantoran;
2. Membuat perencanaan dan program;
3. Mengelola keuangan dan kepegawaian;
4. Mengurus perlengkapan rumah tangga SKB;
5. Menyusun laporan bulanan SKB;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT SKB untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya yang dibutuhkan pada Sanggar Kegiatan Belajar.

## **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 peraturan ini, Pamong Belajar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan program percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan pendidikan non formal dan informal;
- b. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu proses belajar mengajar pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. Pelaksanaan pengembangan model keterampilan belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.

## **BAB V**

### **ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Eselon Jabatan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) merupakan jabatan struktural eselon IV b.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

## **Pasal 15**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

## **Pasal 16**

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

## **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Setiap Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT Dinas;
- (3) Setiap Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

(7) Setiap Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 19**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

DAFTAR KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KEAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 19 Oktober 2011

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 20 Oktober 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG,**



**DARWIS FAUZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 55

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
(UPT SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KAB. TULANG BAWANG**



**BUPATI TULANG BAWANG,**

**ABDURACHMAN SARBINI**